



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 1353 -KUM/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, wana kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, perlu melaksanakan penilaian mandiri sistem merit;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penilaian mandiri sistem merit sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

8. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menggoodinasikan penyusunan *road map* penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut;
- b. membahas perkembangan *road map* penerapan sistem merit pada setiap aspek sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. melakukan penyusunan 8 (delapan) aspek sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- d. melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut;
- e. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupten Tanah Laut; dan

- f. melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut kepada Bupati untuk diteruskan Kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi, dan Gubernur Kalimantan selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 November 2023

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SALENAN SESUAI DENGAN ASLAPDA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MU
NIP.19780203 199903 2 808

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ 1353 -KUM/2023
TANGGAL : 27 November 2023

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH LAUT

- I. PENGARAH : Pj. Bupati
- II. TIM PENILAI :
1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
3. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Anggota : - Inspektur
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5. Kelompok Kerja :
- a. Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan serta Sistem Informasi
- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur
- Anggota : 1. Penanggungjawab Tugas Pokok dan Fungsi Formasi dan Pengadaan Pegawai
2. Penanggungjawab Tugas Pokok dan Fungsi Data dan Informasi
3. Penanggungjawab Tugas Pokok dan Fungsi Pembinaan Disiplin dan Penilaian Kinerja
- b. Promosi dan Mutasi, dan Pengembangan Karier
- Koordinator : Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur
- Anggota : 1. Penanggungjawab Tugas Pokok dan Fungsi Mutasi dan Kependidikan
2. Penanggungjawab Tugas Pokok dan Fungsi Pengembangan Pegawai
3. Penanggungjawab Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL SH, MH
NRP.191002001300002000

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN